

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum.¹

Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1971. Karena pada tahun ini lintas penyelundupan narkotika internasional hinggap di Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat penganut para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya serta sebagian besar adalah anak-anak muda atau remaja.²

Sehingga seringkali penyalahgunaan narkotika diidentikan dengan remaja. Hal ini terjadi karena masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja tersebut akan membentuk perkembangan diri orang di masa

¹[Http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php](http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php). Diunduh pada tanggal 14 Agustus 2017. Jam 22.00 WIB.

²Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2

dewasanya kelak. Dan pada masa remaja ini untuk menjejaki diri anak-anak kepada dewasa keinginan untuk mencoba-coba sangat besar sekali.

Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih, sehat dan pelayanan kesehatan, serta terciptanya tatanan sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam hal tindak pidana narkotika ini merupakan kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Maksudnya adalah antara tindak pidana yang dilakukan oleh korban terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terlihat jelas siapa yang dirugikan dan merugikan secara nyata. Hal

³<http://www.bappeda.bogorcity.net/indexanggal.php>. diunduh pada tgl 02 November 2016

⁴ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ini berbeda dengan tindak pidana lainnya yang jelas siapa korban atau siapa yang dirugikan dan yang merugikan. Tetapi hal demikian walaupun tidak jelas siapa yang dirugikan dan merugikan pada kejahatan tindak pidana narkotikan, tentunya tetap merugikan Negara

Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia, Generasi muda dalam hal ini Anak merupakan subjek dan objek pembangunan Nasional dalam mencapai tujuan bangsa.

Tindak Pidana Narkotika sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak melawan hukum. Setiap Pelaku bisa Dikenakan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Baik sebagai pengguna, pengedar, dan juga sebagai produsen yang dengan tanpa izin yang sah dari Menteri.

Pengkajian tentang penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement* Sebagai bagian dari *Criminal Policy* atau Kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 sarana, yaitu menggunakan Penal dan Non Penal, Penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan pemberian sanksi pidana, sedangkan Non penal adalah penanggulangan kejahatan diluar Hukum Pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim. Dengan demikian, penegak hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor yang mampu memberantas maraknya kasus tindak pidana narkoba.

Salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki wewenang dalam menangani kasus narkoba adalah Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat dengan BNN. BNN berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁵Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringannya dapat dihancurkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan disamping adanya Penyidik dan Pegawai negeri Sipil tertentu.

Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu, memproses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba sekarang ini. Perlunya antisipasi Kejahat Narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan di dukung oleh Jaringan Organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

⁵. <http://www.solusihukum.com/artikel/49.php>. Diunduh pada tanggal 2 November 2016. jam 22.59

Efektifitas Undang-Undang Narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni BBN serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain, hal ini sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka upaya dan peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak saat ini.

Kejahatan Narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Seiring dengan perkembangan kejahatan Narkotika, Undang-Undang tersebut di anggap sudah tidak memadai. Maka kemudian di bentuklah suatu peraturan untuk menangani kasus narkotika yaitu tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Didalam Undang-Undang Narkotika inilah terdapatnya pengaturan tentang Badan Narkotika Nasional baik dalam bidang :

- pencegahan,
- bidang pemberantasan,

- bidang rehabilitasi,
- bidang hukum dan kerja sama, dan
- bidang pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari pembidangan tersebut, terlihatlah bahwa Badan Narkotika Nasional sangat memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika.

Efektivitas undang-undang ini tergantung kepada jajaran para penegak hukum, yang sebagaimana instansi yang terkait langsung adalah BNN beserta penegak hukum lainnya. Selain dari itu seluruh lapisan masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, yang mana diperlukannya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum, khususnya pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Di Sumatera Barat, BNN Provinsi Sumatera Barat sering melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Upaya-upaya itu seperti sosialisasi dan pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat kepada guru-guru badan konseling dan ormas-ormas se-Kota Padang yang ditujukan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Walaupun BNN Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya maksimal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika namun pada praktiknya tidak secara luas berdampak pada penurunan kejahatan narkotika di Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari data kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Sumatera Barat “angka pengguna narkoba ini mengalami kenaikan

sekitar lima persen dari tahun 2016, yakni sekitar 59 ribu orang,” kata Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Syamsul Bahri saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi, untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan hukum serta kendala-kendala yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dengan judul: “UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan terhadap narkotika di kotapadang?
2. Apa saja langkah-langkah BBNP Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana korupsi ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adakah tujuan yang ingin dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional kota Padang dalam Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional kota Padang dalam Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya tentang Upaya badan narkotika nasional provinsi sumatera barat dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepada Badan Narkotika Nasional agar mengurangi

terjadinya tindak pidana narkoba, dengan menurunkan angka kriminalitas narkoba. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori dari suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁶ Dalam penelitian ini penulis mengambil landasan teorinya yaitu:

Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, diperlukan teori yang berkaitan pada peranan Badan Narkotika Nasional Daerah terhadap tindak pidana Narkoba:

1. Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien)⁷

Teori ini mencari dasar hukum pidana untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

27. ⁶.M.Solly Lubis 1994, *Filsafat ilmu Dan penelitian*, CV Bandung : Mandar Maju, hlm.

2. Teori preventif

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika secara preventif dilakukan dengan cara membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah maupun di masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

3. Teori Represif

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika secara Upaya Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan Narkotika melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat setempat.

Penanggulangan secara represif ini merupakan upaya penindakan dan penegak hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar Narkotika.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Soedarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan hukum sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potenti).⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti:

a. Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarya, iktidar pada upaya) untuk mencapai sesuatu. Dimana upaya ini merupakan komponen-komponen yang penting dalam suatu upaya.

b. Badan Narkotika Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang diberi wewenang khusus untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

c. Penanggulangan

⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni 1985, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 27

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menhadapi, mengatasi.

Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara atau suatu perbuatan menanggulangi.⁸

d. Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang telah dikriminalisasikan ke dalam ketentuan hukum pidana disebut sebagai Tindak Pidana. Ada beberapa istilah penyebutan tindak pidana yang dipakai dalam literature hukum pidana diantaranya sebagai berikut.⁹

1. Perbuatan Pidana
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan-Perbuatan yang dapat dihukum
4. Hal yang dapat di ancam dengan hukum
5. Delik

e. Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Di dalam pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, hlm . 1106

¹² Leden Marpaung, 2005. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

e. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan setiap kegiatan berupa penyalahgunaan, peredaran gelap, dan prekursor narkotika.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹

1. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan

menyeluruh, termasuk penegakkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

2. Sumber data

1). Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam penelitian lapangan ini penulis akan melakukan penelitian yaitu di wilayah kota Padang.

a). Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan dilapangan.

b). Data Sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan.

2). Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Mengenai teknis dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotikan, merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini dan turun langsung ke lapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen yang dirasa penting dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Nasional
- c. Perpes Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

3). Bahan hukum tersier

Bahan Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1). Studi dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara lain, buku-buku dan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, pengantar metode penelitian hukum, raja grafindo, jakarta, Hal. 16

2). Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.¹¹ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul spontan pada saat wawancara berlangsung dengan salah seorang pegawai BNN Provinsi Sumatera Barat.

4. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum

1). Pengolahan bahan hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

2). Analisis bahan hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.

2. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan, menganalisis serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab sebagai berikut:

¹¹*Ibid.*, hlm. 82

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan Judul masalah yang diteliti, memperjelas konsep-konsep dan landasan kerangka teoritis, menguraikan Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasannya dikaitkan dengan permasalahan dengan teknik analisis data yang telah ditentukan dalam sub bab metode penelitian, mencoba untuk menjawab bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-

saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

